

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi¹. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual. Pelacuran adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan, biasanya pelayanan ini dalam bentuk penyerahan tubuhnya². Sebelum adanya istilah pekerja seks komersial, istilah lain yang juga mengacu kepada pelayanan seks komersial adalah pelacur, prostitusi, wanita tuna susila (WTS).

Kaum perempuan sebagai penjaja seks komersial selalu menjadi objek dan tuduhan sumber permasalahan dalam upaya mengurangi praktek prostitusi (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2003). Prostitusi juga muncul karena ada definisi sosial di masyarakat bahwa wanita sebagai objek seks³.

Pekerja seks komersial pada umumnya adalah seorang wanita. Wanita/ibu adalah penerus generasi keluarga dan bangsa sehingga keberadaan wanita sehat jasmani dan rohani serta sosial sangat diperlukan. Wanita/ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga

Hak perempuan yang harus dilindung oleh negara salah satunya adalah hak untuk di hormati, harkat dan martabat sebagai manusia dan hak untuk menentukan sendiri keputusannya.

¹¹ <https://dewasastra.wordpress.com/2012/03/12/pekerja-seks-komersial-psk/>, diunduh pada Rabu 27 Januari 2016, Pukul 13.35 Wib.

² www.wikipedia.com, diunduh pada Rabu 27 Januari 2016, Pukul 13.35 Wib.

³ *Ibid*

Salah satunya kejahatan kesusilaan atau moral *offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.

Fenomena kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual pada era globalisasi saat ini sangat menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. kejahatan-kejahatan seperti ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang sering kita lihat diberbagai media cetak, media elektronik, maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan tentang kasus-kasus tersebut, selain dari itu, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan seksual terhadap perempuan, juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan Kasus-kasus perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini diakibatkan karena berbagai macam pengaruh yang sering mereka lihat dari berbagai media bahkan juga pengaruh dari gerak-gerik serta cara berpakaian perempuan yang dapat mempengaruhi laki laki sebagai kaum adam untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan terhadap kaum hawa.

Dewasa ini masalah tindak kejahatan perkosaan sudah banyak terjadi tidak hanya di kota besar saja, melainkan sudah ke desa. Ancaman kekerasan seksual, baik itu pencabulan atau perkosaan ternyata tak selalu datang dari lelaki dewasa yang hiperseks atau lelaki hidung belang, tetapi juga bisa dilakukan oleh remaja bahkan anak-anak sendiri. Tindak kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukanlah isu baru. Namun peristiwa terkutuk ini dari waktu ke waktu masih tetap terjadi karena berbagai sebab dan bahkan korban-korbannya serta pelakunya sekalipun makin lama makin melintasi batas usia yang diperkirakan orang. Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh

berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Kejahatan perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan terhadap perempuan, dimana kejahatan ini sering terjadi di masyarakat karena berbagai macam faktor serta pengaruh yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan perkosaan tersebut. Pemerksaan yang merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan dalam melakukan hubungan seks diluar perkawinan yang penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi ataupun keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan yang tidak manusiawi.

Tindak pidana pemerksaan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 sampai dengan pasal 296 khususnya yang mengatur tindak pidana pemerksaan pasal 285 yang menyatakan :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena mempekosa dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.

Upaya hukum tentang pemerksaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di era Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum pidana nasional.

Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (dibawah judul ; tindak pidana terhadap perbuatan melanggar kesusilaan dimuka umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana dibidang kesusilaan (bukan jenisnya

melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan victimologi.⁴

Selanjutnya, Made Darma Weda (dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan), berpendapat :

“Studi tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut “Victim Precipitation”⁵.

Dalam hal ini perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan, sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri ditempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan. Posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terjadinya perkosaan. Artinya, ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya. Korban telah menempatkan dirinya sebagai pelaku secara tidak langsung, karena ada yang diperbuatnya telah mendorong terjadinya kriminalitas. Meningkatnya kasus perkosaan yang terkait pula dengan aspek sosial budaya. Budaya semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian perempuan yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan bepergian jauh sendiri, adalah faktor-faktor dominan yang juga mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Belum lagi mutu penghayatan keagamaan masyarakat yang semakin longgar.

⁴Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Victimologi* , Mandar Maju, Bandung 2007, hlm 106.

⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op. Cit. hal. 71

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak perkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal laki-laki dan perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak perempuan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Lidya Suryani dan Sri Wurdani, bahwa “perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku terhadap korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita, sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pemerkosaan.

Dalam setiap kasus pemerkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni : pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dan mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan⁶.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Kekerasan Seksual*, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 66-67

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Lidya Suryani dan Sri Wurdani maka penulis berpendapat bahwa perkosaan terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan saja, tetapi juga disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk berniat melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau dengan kata lain kaum perempuan akan menjadi sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korban. Kejahatan perkosaan juga bisa terjadi karena pengaruh dari si korban dengan berbagai macam bentuk cara penampilan, cara bergaya atau berdandan dengan model yang seksi dalam hal memperlihatkan segala sesuatu yang dapat mengundang nafsu syahwat pihak laki-laki sehingga terjadi tindakan kejahatan tersebut. Selain dari itu, gairah dan birahi bisa terpicu bukan hanya dari tampilan fisik saja. Kata dan suara pun bisa membangkitkan gairah. Jika tidak, mana mungkin chat dan phone sex bisa sedemikian ramainya, Malah sekarang ini sudah seperti kebutuhan dan kebiasaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting bisa dijadikan sarana untuk bisa melampiaskan nafsu biarpun seringkali mengatasnamakan cinta. Terjadinya tindak kejahatan perkosaan yang didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan, dimana pihak pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara pihak korban memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi korban dengan pelaku ini pun didukung oleh peran lingkungan seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup, yang memungkinkan pelaku dengan leluasa menjalankan niat jahatnya untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan

Begitu banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, Persoalan-persoalan ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis yang berbentuk Skripsi dengan judul : "**PENERAPAN KONSEP *THE***

VICTIM OF PRONE OCCUPATION DALAM KASUS PEMERKOSAAN TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan korban kejahatan dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap Pekerja Seks Komersial berdasarkan konsep *The Victim Of Prone Occupation* ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan pemerkosaan pada kasus pemerkosaan terhadap Pekerja Seks Komersial berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?⁷

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peranan korban kejahatan dalam tindak pidana pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan terhadap Pekerja Seks Komersial berdasarkan konsep *The Victim Of Prone Occupation*
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan pemerkosaan pada kasus pemerkosaan terhadap Pekerja Seks Komersial berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana. Lebih khusus tentang peranan korban kejahatan dalam tindak pidana pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan terhadap Pekerja Seks Komersial.

2. Kegunaan praktis

Memberikan manfaat serta gambaran mengenai peranan korban dan perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan pemerkosaan pada kasus pemerkosaan terhadap Pekerja Seks Komersial.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah berusaha untuk mencegah dan menghormati serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menghormati dan tidak membatasi-batasi kebebasan seseorang yang merupakan hak asasi manusia (HAM), Ketentuan yang mengatur mengenai hal ini termuat dalam Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-undang dasar 1945.

Pasal 28 J ayat (1) Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dari isi Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Asas legalitas (*Principle of lagality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya asas ini di kenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁸

Terkait mengenai tindak pidana pemerkosaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan asas legalitas karena tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam perundang-undangan di indonesia. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 yaitu :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan , diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009 hlm.25

Apabila tindak pidana pemerkosaan dilakukan bila korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, maka dikenakan ancaman pidana dalam pasal 286 KUHP yaitu:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan , padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya , diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila tindak pemerkosaan dilakukan bila korban belum genap lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, maka dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 287 KUHP yaitu :

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- 2) Penuntut hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.*

Kamus besar bahasa Indonesia menerangkan pemerkosaan diartikan sebagai suatu perlakuan menundukan dengan kekerasan seperti memaksa dengan kekerasan melakukan menggagahi dan merogol.⁹ Dari pengertian perkosaan menurut diktrin KBBI, maka pemerkosaan menurut hemat penulis merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia

dengan tujuan untuk bersetubuh dengan kekerasan seperti memaksa terhadap orang lain yang menjadi korbannya.

Tindak pidana pemerkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Soejono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kekerasan adalah :¹⁰

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapatkan materi dengan jalan mudah
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang
- c. Keberanian mengambil resiko
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik

Kekerasan terhadap perempuan menurut kesepakatan internasional adalah:¹¹

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan, secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

¹⁰Mulyana W. Kusma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 41

¹¹Lihat Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA res 48/104), Pasal 1

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.¹²

Dalam tindak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah korban. *Deklaralation Of Basc Parsitiples of for Victim of crime and Abuses of power* mendefinisikan sebagai berikut :

“Victim” means persons who individuallu, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic lass or subtancial impairment of their fudamental right, through acts or ommisions that are in violation of cyminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abouse of power.

(korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan subtansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

Tindak pidana pemerkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum.

¹²Catatan kuliah *Victimologi*, Tanggal 02 maret 2015

Tindak pidana pemerkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas. Burgess/Holmstrom membagi sindrom pasca pemerkosaan dalam 2 (dua) tahap: fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "*morning-after pill*", dia juga harus menanggung sakit karena akibat itu. Kalau ternyata dia ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang telah dialaminya. Dalam fase selanjutnya, si korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam.¹³

Korban kejahatan (*victim rights*), yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹⁴

Klasifikasi korban menurut Arif Gosita salah satunya yaitu korban ganda dan korban kekerasan.

Korban ganda yaitu Korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.¹⁵

¹³Hadi Afrian, "*Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga (incest)*", Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, hlm.14

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Press indo, Jakarta, 1993, hlm. 63

¹⁵ *Ibid*, hlm. 49

Korban kekerasan yaitu, bentuk perwujudan tindak kekerasan meliputi perbuatan-pebuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya.¹⁶

Biologically Weak Victim yaitu, kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban tidak berdaya.¹⁷

Socialy Weak Victimization yaitu, korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.¹⁸

Self Victimization yaitu, korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.¹⁹

Primary Victimization yaitu, korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).²⁰

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap

¹⁶*Ibid*, hlm. 45

¹⁷ Rena Yulia, “*Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*”, Graha Ilmu Yogyakarta, 2013, hlm.54

¹⁸*Ibid*

¹⁹Catatan kuliah *Victimologi*, Tanggal 02 maret 2015

²⁰*Ibid*

semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak²¹.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif²³. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁴

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

²¹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hlm. 53.

²² *Ibid*, hlm 54

²³ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* , PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

²⁴ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²⁵

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya²⁶.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social.

F. Metode Penelitian

²⁵ Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hlm 16-17.

²⁶ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm 136.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*,

Menurut Soejono Soekanto:²⁷

Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahannya. Dalam hal ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis penerapan konsep *The Victim Of Prone Occupation* pada kasus pemerkosaan terhadap Pekerja Seks Komersial yang kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan-permasalahan dalam kegiatan penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*,

Menurut Soejono Soekanto;²⁸

Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode/pendekatan/teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis. Yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi berjudul “Penerapan Konsep *The Victim Of Prone Occupation* dalam Kasus Pemerkosaan Terhadap Pekerja Seks Komersial dihubungkan dengan KUHP”

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan

²⁷ Soejono Soekanto “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Cetakan II, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm 97

²⁸ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm 97.

Melalui studi kepustakaan penulis dapat mempelajari dan meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna memperjelas pembahasan dengan mengumpulkan:

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁹ Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia
- 5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.³⁰

²⁹ *Ibid.* hlm. 13.

³⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm. 228

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan internet.³¹

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan yaitu, mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)³² dengan instansi yang terlibat dalam menjelaskan persoalan kejahatan kesusilaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara:

Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Investarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

³¹*Ibid*, hlm. 52

³² *Ibid*, hlm. 228

- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

c. Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flasdisk* atau *flashdrive*.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis *yuridis kualitatif*, yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku berdasarkan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Guna menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yang dianggap sesuai, antara lain sebagai berikut :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung

a. Instansi

- 1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jl. L.L. R.E. Martadinata No. 2 Bandung
- 2) Polrestabes Jl. Merdeka No. 18-20 Kota Bandung

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan terhitung sejak tahap persiapan dengan adanya SK No. yaitu dari bulan Desember 2015 sampai dengan tahap penyusunan laporan akhir yaitu bulan Mei 2016.

No.	KEGIATAN	Januari 2015	Febuari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016	Juni 2016
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						

4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Catatan :

Jadwal diatas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi juga disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

